



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam di Rumah Sakit Umum Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghoib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 16 Mei 2016 dengan uraian dalil sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 16 Agustus 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/05/XI/2008, tanggal 06 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Makmur selama satu bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukouko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak Lak-laki yang bernama Deffin Exval Apriliando, lahir tanggal 13 April 2009, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;

4.-----Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2012, Termohon pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang tidak ada dirumah dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;

5.Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/V/2007, tanggal 26 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Kawit bin Lasi, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pondok Batu, Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1995 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tirta Makmur, kemudian pindah ke Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 lebih kurang 4 (empat) tahun, yang hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Keluarga telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. Iskandar bin Supono, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pondok Batu, Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1995 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Tirta Makmur, kemudian pindah ke Desa Pondok Batu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 lebih kurang selama 4 (empat) tahun, yang hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Keluarga telah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Pemohon dan Termohon harus melakukan mediasi namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun tanggal 12 Juni 2012 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon tidak ada di rumah dan sejak itu tidak Termohon tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazzege, dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengetahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengetahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang tidak berada di rumah, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun hingga sekarang, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2008;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon elah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sebagai akibatnya Pemohon telah berpisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip sebuah ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat: 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

ρ

Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka dipandang bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling mencintai serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

...

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilangsungkan, hal mana terkandung maksud agar setiap perceraian yang terjadi dicatat dalam daftar yang tersedia pada pegawai pencatat nikah dimaksud, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang putusanya terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dibuktikan dengan penetapan ikrar talak, maka sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Srilestari binti Harno) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah1437 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2016/PA.AGM